

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan ¹.

Dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan dan perlindungan masyarakat. Rasa keadilan menuntut hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pelaku, dalam KUHP, berat ringannya suatu hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Namun berat ringannya hukum tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh penegak hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya batas maksimal dan minimal yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal.²

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat memiliki peran sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak melulu memiliki peran sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga memiliki peran sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu Negara Hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan bebas dan tidak memihak.

Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati Nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegekan hukum yang progresif.³ Berkaitan dengan hakim yang wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di

² Moeljatno, *Hukum Asas-asas Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 52

³ <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234/197> diakses pada 22.34 WIB 25 April 2021

dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya dimaknai bahwa hukumnya itu sudah ada dalam aturan perundang-undangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya itu harus mencari dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Berpijak dari Undang-Undang tersebut maka dalam mengadili suatu perkara yang dihadapinya hakim akan bertindak sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya ;
2. Dalam kasus yang mana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum ;
3. Dalam kasus yang belum ada hukum atau Undang-Undang yang tertulis mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar putusan hakim diambil secara adil dan objektif berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam siding terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain),

⁴ Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama*, 2010, hlm 17

juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “*Accoriding to the law of civilitized nations*”.

Berdasarkan hal tekstual seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Undang-Undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut secara filosofis berarti menuntut hakim melakukan penemuan hukum. Akan tetapi, apakah dengan dalih kebebasan hakim atau dengan dalih hakim harus memutus atas alasan keyakinannya, kemudian hakim boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang? Jawabannya tentu saja tidak karena hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Penemuan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu, dan hal tersebut menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya untuk menemukan dan menciptakan hukum.⁵

Hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh menciderai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara yang

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Alma Mustika, Yogyakarta, 2014, hlm 37

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.⁶ Dalam hal ini, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup dua aspek hukum yaitu pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut tidak cukup atau tidak pas, maka yang kedua barulah mencari dan menemukan hukum itu sendiri dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁷

Berdasarkan hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak keadilan bagi masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana.⁸ Berbagai persoalan hukum telah dikaji secara komprehensif, salah satunya merupakan tentang tindak pidana. Perkembangan masyarakat yang lebih pesat, begitupun tindak pidana yang ditimbulkan juga akan meningkat pesat dan kompleks. Salah satu kompleksitas kejahatan saat ini adalah

⁶ Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁷ Arpani, *Peran hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Pengadilan*, [http://www.pta.samarinda.net/pdf/Artikel/Peranan%20Hakim%20\(Arfani\).pdf](http://www.pta.samarinda.net/pdf/Artikel/Peranan%20Hakim%20(Arfani).pdf), diakses pada 01.23 WIB 26 April 2021

⁸ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 49

seseorang dapat melakukan tindak pidana dua kali atau lebih, baik secara bersamaan maupun terpisah.

Sudut pandang lain dari suatu akibat hukumnya bahwasanya kejahatan lebih didominasi dengan ancaman sanksi Pidana Penjara bagi si Pelaku. Adapun untuk perbuatan yang termasuk dalam kategori Pelanggaran maka Hukuman yang dijatuhi berupa Pidana Denda atau kurungan. Dalam kasus tindak pidana perbarengan (*concursum*), hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi para Aparat Penegak Hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim yang merupakan termasuk tiga Institusi yang mempunyai wewenang untuk menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitan dengan penjatuhan sanksi Pidana penjara bagi pelaku tindak pidana *concursum*, maka dalam literatur kajian Penitensier yang membahas mengenai teori penjatuhan pidana, dan sanksi pidana, pengertian Pidana penjara ini adalah bentuk pidana yang dikenal dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau juga dikenal dengan pidana pemsyarakatan, yang mana dalam KUHP Pidana ini digolongkan dalam Pidana Pokok.⁹

Salah satu kasus Tindak Pidana perbarengan (*concursum*) yang dapat diuji objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kasus perbarengan perbuatan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Bale

⁹ Marlina., *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 87

Bandung No. 608/Pid.B/2019/PN Blb, dengan kasus Pembunuhan dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh satu orang Terdakwa, Jaksa dalam tuntutananya mengancam terdakwa dengan Jenis Dakwaan Kumulatif yang mana dalam Surat Dakwaan Pertama dengan Pasal 338 KUHP dan Kedua dengan Pasal 351 ayat (2) dengan ancaman hukuman 14 (Empat belas) tahun Penjara. Sedangkan Hakim dalam Putusannya menjatuhkan hukuman selama 13 (tiga belas) Tahun Penjara. Padahal seperti yang telah tertuang dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama belas tahun”¹⁰. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (2) berbunyi : “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹¹

Pemahaman yang bisa diambil bahwa jika suatu perbuatan ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan dalam KUHP, maka dari hak itulah digunakan sistem Pidanaan absorbs. Dari salah satu putusan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis terlihat adanya keringanan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada tindak pidana perbarengan (*concursum*), yang seharusnya dalam Pasal 63 KUHP-Pasal 71 KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi.

¹⁰ Lihat Pasl 338 KUHP

¹¹ Lihat Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dengan demikian ringannya hukuman yang dijatuhkan dapat menimbulkan kekhawatiran tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana.

Berlandaskan kepada tinjauan hukum penitensier yang mana pokok bahasannya salah satunya mengenai pembedaan dan penjatuhan sanksi, maka dari itu bahwa dalam sistem sanksi hukuman bagi pelaku Tindak Pidana perbarengan (*concursum*) dikenal beberapa jenis sanksi dalam gabungan yaitu¹² :

- a. Sistem Absorpsi Murni (Hisapan, serapan), yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik ;
- b. Sistem Komulasi Murni, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana masing-masing, maka dengan sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan ;
- c. Sistem Absorpsi dipertajam, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel 1 (Satu)

¹² Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 188

pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ;

- d. Sistem Kumulasi diperlunak, yaitu delik yang masing-masing diancam dengan pidana masing-masing, maka menurut stelsel ini semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, maksudnya jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$, masing-masing sistem tersebut memiliki aturan dalam penjatuhan Pidana.

Namun melihat isi dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 13 (tiga belas) tahun, menjadi adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. Terlepas dari hukum yang mempunyai kebebasan dalam menafsirkan hukum. Bermula dari yang sudah disampaikan penulis diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dalam suatu karya tulis dalam berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 608/Pid.B/2019/Pn. Blb Tentang Pembunuhan Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perspektif Penitensier.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tiga masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb?
2. Bagaimana Analisa Putusan perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb?

A. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb
2. Untuk mengetahui Analisa Putusan perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb.

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum dalam perspektif Hukum Pidana juga teori Pemidanaan yang terkait dengan sanksi tindak pidana pebarengan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi terciptanya supermasi hukum. Dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai asas dan teori dalam hukum pidana Indonesia dan implementasinya dalam praktek.

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relating* atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*¹⁴ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm 157

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 11

orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada masyarakat, itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini sering disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Teori relative ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepacetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁵

Pemahaman yang dapat diambil dari tujuan pidana menurut teori relative adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 16

kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relative) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹⁶

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu memperimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan ;
- b) Kelemahan teori relative yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan pula karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana, pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan ini menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun.¹⁷

¹⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 11-12

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Pancasila, Jakarta, 1995, hlm 1-2

Penggunaan sanksi Pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Namun demikian, cara ini pun masih sering dipersoalkan. Oleh karena itu, terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak setuju sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, sedangkan pendapat kedua setuju dengan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana.

Menurut Alf Ross yang tidak setuju dengan aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana mengatakan bahwa, “*Concept of Punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:¹⁸

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*Punishment is aimed inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*);
- 2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*)

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedaan. Dalam hal ini pendapat Prof Sudarto mengatakan bahwa: “Perkataan Pembedaan sinonim dengan istilah

¹⁸ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Material Bagian Umum)*, terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 23

penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.¹⁹ Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua aarti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.²⁰

Menurut Ted Honderich dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Baraktullah berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga Unsur, yaitu:

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari Tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat Tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm 17

²⁰ Marlina,,*Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 33

dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagorang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.

- b. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu Lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pidana bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”.²¹

2. Teori Sanksi

Pemahaman mengenai sanksi ini erat kaitannya dengan eksistensi kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial. Untuk lebih memahami keberadaan sanksi sebagai salah satu unsur yang esensial dari kaidah hukum, lebih dahulu perlu mengetahui apa itu sanksi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:²²

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 33

²² Marwan MAS, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 53

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.
- b. Menurut Paul Bohannon, sanksi merupakan perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana Lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.
- c. Menurut van Den Steenhoven, sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial, membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur yang esensial. Sanksi eksternal atau yang berasal dari luar diri manusia merupakan unsur yang esensial dari kaidah hukum yang membedakannya dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Sanksi tersebut sifatnya dipaksakan oleh pihak otoritas atau aparat negara yang melaksanakan penegakan hukum.

Berpijak dari hal tersebut apabila didalami lagi dapat ditemukan bahwa dalam Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu :

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan jenis yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Selain itu juga merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu tindak pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²³

b. Sanksi tindakan

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak di luar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Selain itu bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan

²³ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, PT Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm 193-194

untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁴ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

D. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²⁵

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai Tinjauan Hukum Penitensier Terhadap Perbuatan *Concursus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan yang menimbulkan luka berat (Analisis Putusan No. 608/Pid.B/2019/Pn. Blb).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu secara sederhana

²⁴ *Ibid*, hlm 202

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 35

diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks ini dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap sebuah pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya.²⁶

3. Sumber Data dan Jenis Data

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif terdapat 3 (tiga) macam bahan Pustaka yang digunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait, yang antara lain terdiri:
 - 1) Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 4) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);
 - 5) Putusan Perkara No.608/Pid.B/2019/Pn. Blb.

²⁶ Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam penelitian*, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10, 2006, hlm 51

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum Sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum dan sekunder, antara lain seperti artikel, Jurnal, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs *website*.

3.2 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis data *kualitatif*, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Adapun 3 (tiga) jenis data ini yakni:

a. Data Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan, yakni:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Putusan Perkara No. 608/Pid.B/2019/ PN. Blb

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Adapun data sekunder tersebut dalam skripsi ini seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Contohnya seperti:

- 1) Djoko Prakoso, (*Pemecahan Perkara Pidana (Splittings)*). Liberty, Yogyakarta, 2010.
- 2) Marlina, (2011), *Hukum Penitensier.* , PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- 3) D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana,* Liberty. Yogyakarta, 1995

c. Data Tersier

Jenis data tersier ini memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti artikel, Jurnal, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Keperluan untuk mendapatkan data lengkap dalam Penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) ;

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan Pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Analisis Data dan Pengolahan Data

1) Analisis Data

1.1. Analisis Taksonomi/*Taxonomic analysis*

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.²⁷ Data yang terkumpul diurai secara rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Analisis taksonomi juga merupakan analisis yang lebih rinci dan mendalam dan fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus menjadi sasaran pemula penelitian, jadi analisis taksonomi digunakan dalam menganalisis lebih mendalam dibatasi oleh domain.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu hanya menggambarkan saja dari hasil

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 119

penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, di Jalan Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung ;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, di jalan A.H Nasution No. 105 Bandung ;
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) di Jalan Kawalayaan Indah III No.4 Bandung.